

**PERAN MODIN DALAM PRAKTIK PEMERIKSAAN DOKUMEN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN
PASURUAN MENURUT PMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh

Auliana Izzatunnisa'

NIM. 05020120038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliana Izzatunnisa'
NIM : 05020120038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Modin Dalam Praktik Pemeriksaan
Dokumen Perkawinan di Kua Kecamatan
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA
Nomor 20 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Auliana Izzatunnisa'
NIM. 05020120038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Auliana Izzatunnisa'

NIM : 05020120038


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Modin Dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA Nomor 20
Tahun 2019

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diajukan pada sidang skripsi.

Surabaya, 11 Januari 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Nurul Asiya Nadifa, M.H.I

NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Auliana Izzatunnisa'
NIM. : 05020120038

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

H. Moh. Irfan, M.H.I.
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 01 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Subhan Munsif'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Auliana Izzatunnisa'
NIM : 05020120038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aulianaizzatunisa89@gmail.com / 05020120038@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Modin Dalam Praktik Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek

Kabupaten Pasuruan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2024

Penulis

(Auliana Izzatunnisa')

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Peran Modin Dalam Praktik Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban atas persoalan berdasarkan dua pertanyaan: pertama, bagaimana peran modin dalam praktik pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Kedua, bagaimana peran modin dalam praktik pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan diolah menggunakan teknik editing dan organizing. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif induktif dengan menyusun data terkait peran-peran yang dijalankan oleh modin dalam pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek kemudian dianalisis menggunakan teori PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran modin dalam pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Pohjentrek adalah meneliti, menanyakan kebenaran data kepada pengantin dan memvalidasi wali nasab pengantin dan mendaftarkan kehendak perkawinan seraf melaksanakan pemeriksaan dokumen perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa faktor. Pertama adalah adat, kemudian yang kedua, masyarakat terlalu menyepelekan praktik pemeriksaan, masyarakat menganggap bahwa pemeriksaan merupakan hal formalitas saja. Yang ketiga adalah masyarakat sibuk bekerja. Karena faktor yang dipercayakan oleh masyarakat dan pihak KUA tersebut menyebabkan adanya kesalahan yang terjadi pada beberapa buku perkawinan. Adapun pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh modin tidak memiliki kesesuaian dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dikarenakan yang seharusnya menjalankan pelaksanaan praktik pemeriksaan dokumen perkawinan tersebut adalah Pihak KUA/Penghulu/PPN LN, akan tetapi praktik pemeriksaan dokumen perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pohjentrek dilakukan oleh modin. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 5 pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pohjentrek tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. pertama pihak KUA diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan agar masyarakat tidak meremehkan dan menyepelekan tahapan dalam pencatatan perkawinan karena hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap validitas buku perkawinan yang akan diterbitkan. pihak KUA diharapkan lebih menaruh perhatian dan mengoptimalkan kembali praktik pemeriksaan dokumen serta mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan dokumen perkawinan yang telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN TATA CARANYA	27
A. Pencatatan Perkawinan.....	27

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	27
2. Dasar Hukum Pencatatan	35
3. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	40
4. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	42
B. Modin Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022.....	45
C. Pemeriksaan Dokumen Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019	49
1. Pengertian Pemeriksaan Dokumen.....	49
2. Pemeriksaan Dokumen Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 51	
3. Manfaat Pemeriksaan Dokumen Perkawinan.....	55
BAB III PERAN MODIN DALAM PRAKTIK PEMERIKSAAN DOKUMEN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN POHJENTREK	57
A. Profil KUA Kecamatan Pohjentrek	57
B. Praktik Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Pohjentrek	58
C. Peran Modin Kecamatan Pohjentrek dalam Pemeriksaan Dokumen.....	64
D. Faktor-faktor KUA Kecamatan Pohjentrek Melakukan Praktik Pemeriksaan Dokumen Perkawinan Melalui Modin	70
BAB IV ANALISIS PERAN MODIN DALAM PEMERIKSAAN DOKUMEN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN POHJENTREK MENURUT PMA NOMOR 20 TAHUN 2019	73
A. Peran Modin dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.....	73
B. Peran Modin dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	89
LAMPIRAN.....	93

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. I. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Anwar, Najib. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, 2012.
- Asror. "Wawancara," December 12, 2023. Warungdowo.
- Awwaluddin Putra, Muhammad Rizqi. "Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)." Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2022.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (June 10, 2020): 1–25.
- Fatmawati, Ami. "Efektivitas Peran Rafa' (Pemeriksaan Nikah) dalam Administrasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Hayatuddin, Mohamad. "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan Di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten BanyuwangiI Dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019." Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq, 2022.
- Hijriani, Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga" 3 (2015).

- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. I. Lhokseumawe: UNIMALPress, 2016.
- Maulyka, Resti Puji. “Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pranikah Dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Purwokerto Timur).” Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Misbachul Fitri, Abd. Basit. “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 46–59.
- Muhibbin. “Wawancara,” December 12, 2023. KUA Kecamatan Pohjentrek.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (January 1, 2015). Accessed October 28, 2023. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>.
- . “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (January 1, 2015). Accessed January 20, 2024. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Novera, Novi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Historis-Yuridis Dan Kemaslahatan” (2021): 83.
- Nunung Rodliyah. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (January 31, 2013).
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh , Hukum Positif Dan Adat di Indonesia*. 1. Kota Bengkulu: El-Markazi, 2021.
- Nurhayati. “Wawancara,” December 12, 2023. KUA Kecamatan Pohjentrek.
- Pramesti Putri, Karina. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

- Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi. "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (July 7, 2022): 33–38.
- Rahmati Farhan, Aisyah. "Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rifdan, and Muhammadong. *Tata Kelola Pencatatan Berdasarkan Undang-Undang*. I. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Sehabudin, Sehabudin. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2014). Accessed January 20, 2024. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1366>.
- Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin Suprihatin, and Encep Abdul Rojak Rojak. "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (August 6, 2022). Accessed October 28, 2023. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/view/2643>.
- . "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (August 6, 2022). Accessed December 8, 2023. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/view/2643>.
- Sholihah, Reniyadus. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (.): 10.
- Sudiono. "Wawancara," December 12, 2023. Pleret.
- Sugitanata, Arif. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawian." *Hukum Islam* 21, no. 2 (February 21, 2022): 279.
- Susanti, Dyah Ochterina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (January 18, 2017): 166–181.
- Suwandi. "Wawancara," December 12, 2023. Susukan Rejo.

- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia” 14, No. 03 (2017).
- Yusroini, Alif. “Efektifitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Zidni, Abdullah. “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pranikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- “Al-Qur’an, Ar-Rūm: 21.” Accessed January 17, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.
- “Al-Qur’an, Surah An-Nisā’: 21.” Last modified Desember 2023. Accessed December 8, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, .
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 461 Tahun 2020 Tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, .
- “KUA – Sistem Informasi Data Kantor Kementerian Agama Kab Pasuruan,” n.d. Accessed January 16, 2024. <https://sidak.kemenagkabpasuruan.id/kua/>.
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, .
- “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019.” *Database Peraturan / JDIIH BPK*. Accessed November 14, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, .
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.